



BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN

No. Pol : BP/03...../2021/Reskrim

----- Pada hari ini Jumat tanggal 03 bulan Juni 2021, sekira pukul 21.30 Wib, saya HEWATI, SE Pangkat Bripda, Nrp 010101080, selaku Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian tersebut diatas, telah melakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan :

TERSANGKA :

Nama ANDRI AYAT, Umur 27 Tempat Tanggal Lahir Banjar Pekerjaan Pengantar Agama Islam, Suku Banjar, Alamat Banjar

Menerangkan :

1. Dagang membeli busur wadh
2. Tdk ada senjata

Tanda tangan Saksi I

NRP
WANDU

Tanda tangan Saksi II

HEWATI, SE

SAKSI I :

Nama WANDU, Umur 31 Tempat Tanggal Lahir Banjar Pekerjaan PNS Agama Islam, Suku Banjar, Alamat Banjar

Menerangkan :

1. Dagang membeli busur wadh
2. Tdk ada senjata

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang dapat disita dari Tersangka yang menguasai berupa :

OTP

SAKSI II :

Nama HEWATI, Umur 28 Tempat Tanggal Lahir Banjar Pekerjaan PNS Agama Islam, Suku Banjar, Alamat Banjar

Menerangkan :

1. Dagang membeli busur wadh
2. Tdk ada senjata

PASAL YANG DILANGGAR

Perkara :

Pasal : Pasal 39 ayat 1 (1)
Jo pasal 21.1 ayat (2) pada
no. 5 th 2021 th perubahan atas
pada no 13 th 2018.

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini telah selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, sehingga yang bersangkutan menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan serta sanggup diadili dengan sistem Pengadilan seperti ini, untuk menguatkannya Tersangka membubuhkan tanda tangannya dibawah ini :

Tersangka

ANDRI AYAT

RELAS :

Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Senin tanggal 12 bulan Juni 2021 pukul 08.00 Wib.

----- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini dibuat dengan sebenar benarnya mengingat sumpah jabatan pada saat sekarang ini kemudian di tutup dan ditanda tangani di Banjar pada hari, tanggal, bulan serta tahun tersebut di atas.

Penyidik / Penyidik Pembantu

HEWATI, SE
Bripda 010101080

KEPUTUSAN PENGADILAN :

Kurungan :
Denda : Rp 140.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)
Pengakuan Barang Bukti : 02 Rp 100 (seratus ribu rupiah)
Tanda tangan Panitera Sukirno 3 hari kurungan

PELAKSANAAN HUKUMAN :

Tanda tangan Hakim

Tanda tangan Jaksa

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan Hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang Undang dapat dituntut menurut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

Merah : Tersangka
Putih : Pengadilan

Biru : Kejaksaan
Kuning : Satuan setingkat diatasnya

Hijau : Arsip